

PELAKSANAAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES DIHUBUNGKAN DENGAN KEADILAN BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI SEBAGAI NARAPIDANA

Ainun Reihannanda^{*)}, Nirmala Agatha^{*)}, Evelin Aprilianti^{*)}, Rozy Harry Subagja^{*)}, Mohammad Alvi Pratama^{*)}

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: nirmalaagatha@mail.unpas.ac.id

ABSTRAK

Ibu menyusui sebagai narapidana berhak untuk melaksanakan kewajibannya yaitu dengan mengasahi anaknya, lis adalah narapidana perempuan yang dipindahkan ke sel Bersama dengan narapidana yang juga memiliki anak, lis mengatakan bahwa fasilitas air hangat (termos) sangat tidak sebanding dengan jumlah bayi yang ada didalam sel tersebut. keadilan distributif berkaitan dengan hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dan negara dalam penegakan hukum serta perlindungan bagi Narapidana Ibu Hamil dan Menyusui. Faktanya ketidakmerataannya fasilitas didalam LAPAS yang tidak memadai dapat dinilai bahwa tidak harmonisasinya yang mencerminkan terdapatnya nilai keadilan distributif yang merupakan hak asasi manusia. merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu apa saja teori keadilan dari Aristoteles? Bagaimana pelaksanaan teori keadilan Distributif dihubungkan dengan keadilan bagi ibu menyusui sebagai narapidana? Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif analitis dengan pendekatan filosofis.

Kata kunci: Aristoteles, Keadilan, Narapidana Perempuan, Ibu Hamil dan Menyusui.

ABSTRACT

Breastfeeding mothers as prisoners have the right to carry out their obligations, lis is a female prisoner who was transferred to a cell. Together with prisoners who also have children, lis said that the hot water facility (thermos) is very disproportionate to babies in the cell. Distributive justice relates to fair rights in the relationship between society and the state in law enforcement and protection for inmates of pregnant and breastfeeding women. In a fact, the inequality of facilities in prisons that are inadequate can be judged as not harmonizing which reflects the value of distributive justice which is a human right. formulate the problem to be discussed, what is Aristotle's theory of justice? How is the implementation of distributive justice theory related to justice for breastfeeding mothers as prisoners? This paper uses qualitative research methods, analytical descriptive with a philosophical approach.

Keywords: Aristotle, Justice, Women Prisoners, Pregnant and Breastfeeding.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan landasan fundamental Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 sebagai peraturan dasarnya, kenyataannya dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dinyatakan tidaklah mudah, karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ada, sehingga akibat dari perbuatan pelanggaran, atau kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan hukuman, baik itu denda, sampai hukuman penjara, namun terkadang hukuman yang di putuskan oleh Hakim masih tidak sepenuhnya sesuai harapan masyarakat serta bagi segelintir orang dianggap tidak terdapat keadilan.

Keadilan merupakan wujud dari terciptanya hukum yang selaras, perilaku yang patuh dengan peraturannya. Menurut Kamarusdiana, M.H. tujuan dari terciptanya hukum adalah keadilan. (Kamarusdiana, 2018) . Sebelum keadilan yang dirumuskan oleh para ahli hukum, filsuf Aristoteles, Immanuel Kant, Rousce Pound, dan yang lainnya terdapat teori – teori keadilan yang diterapkan hingga kini, karenanya, keadilan merupakan wujud dari terciptanya hukum yang selaras.

Melihat dari pribahasa “*fiat justisia et pereat mundus (ruat coelum)*” yang artinya hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus kiamat, namun faktanya hukum sering bertentangan dengan nilai keadilan. (Kamarusdiana, 2018).

Tidak meratanya fasilitas terhadap narapidana perempuan terutama ibu hamil dan menyusui masih sangat besar tingkatannya sejatinya setiap orang berhak menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia. Pemerintah dalam hal ini melalui Lembaga legislatif membuat peraturan perundang-undangannya, harus menjamin terciptanya perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia tanpa memandang status

sosial, gender maupun perbedaan lainnya. Dimana menurut data yang diterbitkan oleh *news.detik.com* terdapat 63 narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di dalam Lapas, para ibu yang memiliki balita dan terpaksa harus mengasahi dari Penjara. (Saputra A, 2022). Namun ketidakmerataannya fasilitas bagi ibu hamil dan menyusui menjadi polemik yang belum terselesaikan secara merata diseluruh LAPAS di Indonesia sebagai contoh kasus narapidana yang telah melahirkan tapi tidak diberikan ruang khusus untuk bayi, sehingga bayi yang baru lahir tersebut dengan sang ibu harus berbaur dengan narapidana lainnya yang diruangan tersebut ada lebih dari 47 orang narapidana, banyak dari mereka yang mengidap berbagai macam penyakit yang tentu saja dalam kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan sang bayi.

Kasus lainnya terjadi di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, narapidana bernama lis (nama samaran) mendekam di penjara karena kasus penggelapan di usia kehamilan yang sudah memasuki usia 3 bulan dan menghabiskan 6 bulan sisa kehamilan di penjara. Selama 6 bulan dipenjara lis mendapatkan pemeriksaan hanya dari bidan tanpa adanya pemeriksaan *ultrasonography* (USG), setelah melahirkan lis dipindahkan ke sel Bersama dengan narapidana yang juga memiliki anak, lis mengatakan bahwa fasilitas air hangat (termos) sangat tidak sebanding dengan jumlah bayi yang ada didalam sel tersebut. Kasus-kasus diatas merupakan contoh hak narapidana perempuan hamil dan menyusui yang tidak terpenuhi dan fasilitas yang tidak layak ketika berada didalam Lembaga perasyarakatan. Pemenuhan hak bagi narapidana perempuan sangatlah krusial karena berkaitan dengan sifat dan fungsi fisiologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan guna Negara menjamin serta melindungi sebagai kewajiban untuk memenuhi hak – hak narapidana ibu hamil dan menyusui. Sehingga peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu apa saja teori keadilan dari Aristoteles? Bagaimana pelaksanaan teori keadilan

Distributif dihubungkan dengan keadilan bagi ibu menyusui sebagai narapidana?

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian Philosophical approach dengan metode kualitatif, deskriptif analitis dengan pendekatan filosofis. Menurut John Creswell dalam penelitian Milasari (Milasari et al., 2021), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik sehingga menghasilkan data deskriptif. Pendekatan ini diterapkan karena meneliti kesesuaian perlindungan serta persamaan hak mengenai nilai keadilan bagi setiap Narapidana Ibu Hamil dan Menyusui didalam LAPAS dalam persepektif teori keadilan menurut Aristoteles.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dari tindakan manusia. Yang dimaksud dengan kelayakan itu sendiri adalah sebagai titik tengah antara ekstrem penampilan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kedua ujungnya berisi dua orang atau benda. Jika dua orang memiliki kesamaan dalam jumlah tertentu, setiap orang perlu mendapatkan objek atau hasil yang sama. Jika tidak sama, pernyataan tersebut dilanggar. Keadilan adalah kesesuaian perilaku manusia.

Keadilan bukanlah dalam pengertian tanpa syarat, tetapi merupakan kebajikan, seperti kata pepatah terkenal, "semua kebajikan diringkas dalam keadilan". Ini adalah kebajikan sempurna dalam arti sebenarnya, karena itu adalah praktik kebijaksanaan sempurna. Karena alasan ini, keadilan itu sendiri adalah yang tertinggi dari semua kebajikan, dalam arti bahwa itu dilakukan untuk kepentingan orang lain, baik untuk penguasa maupun untuk masyarakat, dan untuk hubungan mereka dengan orang lain. (Zulkarnain, 2018)

Hal ini Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan adalah puncak dari kebajikan moral atau etika yang melayani kepentingan individu dan masyarakat. Keadilan diuraikan secara mendasar dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, yaitu keadilan dalam arti umum dan arti khusus. (Sembiring, 2018) Definisi umum keadilan Aristoteles adalah yang sesuai dengan ajaran hukum dan dengan demikian cenderung mematuhi hukum, yang berarti tidak hanya mencintai kebahagiaan/satu atau yang lain, tetapi bahagia/cinta (lebih dari yang lain), minat atau keserakahan lainnya. Untuk memastikan tidak ada, tetapi meskipun demikian, Aristoteles tidak begitu peduli bahwa semua keadilan harus mematuhi hukum, dan perlu untuk memeriksa kecukupan faktor-faktor relevan lainnya yang menunjukkan utilitas tidak hanya milik satu pihak.. tetapi memenuhi syarat. Definisi ini diatur oleh undang-undang yang memeriksa indikasi definisi Para Pihak ini, seperti latar belakang atau alasan keberadaan atau pembuatan definisi ini, yaitu kesesuaian atau kecukupannya untuk Para Pihak. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles terdiri dari 5 (lima) diantaranya :

a. keadilan distributif. Keadilan distributif dilihat dari perlakuan terhadap seseorang berdasar pada jasa yang telah dibuat, di mana setiap orang mendapat timbal balik yang sesuai atau proporsional, sehingga distribusi yang adil adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya. (Carl Joachim Friederich, 2004) Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. (Gde Suranaya Pandit, 2018)

Proporsi adalah kesamaan perbandingan dan menyangkut empat istilah. Bahwasannya “pembagian abstrak” melibatkan empat istilah yang jelas, namun hal itu juga berlaku bagi “ pembagian yang lurus” karena menggunakan satu term seolah itu dua dalam menyebutkannya dua kali. (Zulkarnain, 2018)

- b. Keadilan korektif keadilan yang ditujukan terhadap perbaikan atas suatu hal yang dinilai salah, seperti melanggar suatu peraturan atau melakukan kesalahan, sehingga diperuntukan sebagai upaya memperbaiki setiap akibat atas tindakan yang telah diperbuat dengan memberikan timbal balik seperti penjatuhan sanksi berupa kompensasi yang proporsional kepada pihak yang dirugikan (Sari, 2012). Selain itu, tidak serta merta menjadikan adanya celah keuntungan bagi satu pihak (pihak korban) untuk melakukan suatu pembalasan, misalnya dilukai oleh orang lain, kemudian korban berhak untuk melukai pelaku kembali. (Safa'at, 2002)
- c. Keadilan Kodrat alam, merupakan perbuatan yang memberikan sesuai yang sesuai dengan yang diberikan oleh orang tersebut, artinya keadilan kodrat alam ini merupakan suatu timbal balik, atau balas budi terhadap apa yang sudah diberikan
- d. Keadilan, konvensional, merupakan perbuatan dimana peraturan yang ada sudah dipatuhi oleh warga negara di dalamnya sehingga tidak terjadi pelanggaran, atau perbuatan kejahatan yang merupakan bentuk dari ketidak patuhan. (Gde Suranaya Pandit, 2018)
- e. Keadilan Perbaikan, merupakan perbuatan pemulihan nama baik orang lain yang tercemar. Artinya dimana seseorang menjelek – jelekan dengan menyebarkan fitnah atau berita bohong maka orang tersebutlah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Penerapan terhadap keadilan ini dapat dilihat dengan adanya peradilan sebagai instansi negara yang mengadili suatu perkara, dimana di Indonesia ini dikenal dengan Lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri). (Gde Suranaya Pandit, 2018)

2. Teori Keadilan Distributif Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Sebagai Narapidana

Menurut I Gede Suranaya Pandit, keadilan distributive adalah keadilan yang menilai proposionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, keputusan, dan kecakapan. Artinya, keadilan distributif ini adalah pemenuhan suatu hak individu. (Gde Suranaya Pandit, 2018). Distribusi

yang dipandang adil merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai kebaikan bagi masyarakat yang bersangkutan. Narapidana perempuan terutama ibu menyusui membutuhkan tempat khusus yang nyaman dan layak. Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya (Johan Nasution, 2014)

Berkaitan dengan hak dan kewajiban untuk diadili selama masa hukuman selayaknya mereka tetap menjadi perhatian utama, seperti halnya tanggung jawab negara kepada publik di mana perempuan yang ditahan tetap mempertahankan haknya sebagai warga negara. Suatu bangsa tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya. Memang, narapidana terutama wanita hamil dan menyusui, tidak boleh tunduk pada hak dan kewajiban negara yang tidak setara hanya karena narapidana memiliki status sosial yang berbeda.

a. Narapidana/Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui adalah seseorang

perempuan/wanita yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui, yang sedang tidak merdeka, hidup di dalam lembaga permasyarakatan karena terbukti melakukan hal pelanggaran terhadap peraturan seperti Warga Binaan lainnya, setiap warga binaan memiliki hak dan kewajiban, yang membedakan adalah Warga Binaan Wanita Hamil dan Menyusui harus memiliki hak khusus serta perhatian khusus yang diberikan negara di dalam (LAPAS).(Prihananti, 2022)

Tidak ada aturan, undang-undang atau peraturan untuk penempatan pribadi narapidana hamil dan menyusui. Namun, ada aturan yang dapat dijadikan dasar pemenuhan kebutuhan khusus narapidana perempuan di Lapas, antara lain:

a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa "Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan

atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Untuk narapidana wanita dilakukan pembinaan di Lapas Wanita”.

- b.** Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa “narapidana berhak :
 - a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c) Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran;
 - d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e) Menyampaikan keluhan;
 - f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
 - i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- c.** Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. “Pada ayat (1) disebutkan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”.
- d.** Permenkumham Nomor 2 Tahun 2009 yang mengutip instrument Internasional khusus untuk pemenjaraan dan penahanan “*Standard*

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1955)” memberikan pedoman, diantaranya:

1. Dalam Lapas perempuan harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan;
 2. Bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di Lembaga yang disiapkan, harus dipersiapkan tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, dimana bayi-bayi ditempatkan Ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka”.
- e. Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Permenkes 15/2013 “mewajibkan pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum untuk memberikan kesempatan bagi ibu di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah air susu ibu (asi)”.

Aristoteles memandang bahwa keadilan itu identik dengan persamaan (*equality*) di mana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama “*justice is done when equals are treated equally and unequals are treated unequally*”. (Lamijan & Wiwoho, 2021). Pernyataan tersebut menjelaskan setiap individu harus diperlakukan sama, selain diperlakukan sama dihadapan hukum, seseorang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari tingkatan ekonomi maupun sosialnya.

Narapidana yang melakukan Tindakan kejahatan baik itu kejahatan yang berat ataupun yang ringan adalah manusia yang berhak mendapatkan haknya, baik yang kaya ataupun yang miskin negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu, tidak boleh ada pembeda antara narapidana yang dengan latar belakang memiliki harta, dan martabat yang baik dengan narapidana yang miskin.

Keadilan distributive ini menjadi pegangan bahwa setiap orang memiliki peran, dan kebutuhannya masing masing, sehingga dalam konsep

keadilan distributive ini hak harus berbanding dengan memperhatikan peran, dan kualitas kebutuhan setiap individu. Pada kasus yang dialami oleh ibu menyusui berbanding terbalik dengan hak yang harus di dapatkan, tumbuh kembang anak mempengaruhi lingkungan sekitar, masih banyak ibu menyusui yang terpaksa mengasahi anaknya di dalam penjara, sehingga penyebaran hak dalam bidang social pun harus disamaratakan, agar terciptanya keadilan yang selaras. (Misbakhul Ulum et al., 2022).

Meskipun ketentuan di atas tidak wajib bagi Lapas, ketentuan tersebut dapat digunakan dalam pengembangan Lapas untuk lebih mendukung hak-hak perempuan hamil atau menyusui. Jadi, jika kita bandingkan dengan teori keadilan distributif Aristoteles, tidak memenuhi syarat narapidana ibu menyusui. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga di Lapas harus melaksanakan haknya melalui pemerintah, terutama melalui lembaga legislatif yang membela hak asasi manusia dan menetapkan peraturan yang sesuai untuk narapidana, dan Lapas harus menyediakan ruang menyusui bagi ibu yang menyusui. Aman, nyaman dan bersih.

Menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dengan tidak berpihak dan tidak membedakan antar individu, baik terhadap keluarga, kerabat dan kelompok/golongan, serta menahan diri dari hal-hal yang subjektif atau hawa nafsu dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada Prinsip Spesifik Bass (2003) menyatakan bahwa prinsip-prinsip tertentu dari keadilan distributif yakni meliputi prinsip egalitarianisme, perbedaan, sumber daya, kesejahteraan, gurun pasir, libertarianisme, dan feminisme. Prinsip egalitarianisme adalah keadilan distributif yang sifatnya sangat radikal. Prinsip egalitarianisme menyatakan bahwa setiap orang harus mendapatkan keuntungan dari kuantitas dan kualitas yang sama dari sumber daya yang disediakan dalam bentuk barang atau jasa. Prinsip ini diterapkan ketika mengamati prinsip keadilan yang sama dengan menyediakan barang dan jasa yang sama kepada semua orang tanpa memandang kelas. (Budiarto & Wardani, 2017)

Berkaitan dengan penegakan hukum pada kasus diatas mengenai putusan Hakim sangat berpengaruh terhadap seorang narapidana untuk menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, akan tetapi seharusnya memperhatikan bahwasanya pemberian hukuman tidak hanya untuk menebus kesalahan melainkan untuk membentuk Narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman menjadi individu yang lebih baik, sadar hukum dan berguna dihadapan masyarakat umumnya.

Adapun menyangkut hak-hak Narapidana sebagai warga negara dibatasi, terpidana kehilangan kemerdekaannya, akan tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi sebagaimana dalam sistem Pemasarakatan Indonesia. hal ini termasuk yang harus dipertimbangkan secara khusus mengenai fasilitas didalam LAPAS bagi ibu hamil dan menyusui dalam pemenuhan hak-haknya memperhatikan terkait psikologis dan fisiologis antara ibu dan anaknya. dengan mendekap bayi pada saat menyusui dan mengajaknya bicara dengan penuh kasih sayang, seorang ibu sudah memenuhi kebutuhan bayi akan stimulasi dan secara tidak langsung berdampak pada pemenuhan kebutuhan psikologis ibu. sebab melindungi serta menyejahterakan anak adalah tanggung jawab seorang ibu, yang kekuatan spiritualnya menyentuh inteligensi atau kemampuan menyeluruh individu untuk bertindak dengan maksud tertentu, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Ia beranggapan bahwa ASI tidak biasa atau tidak dapat ditiru karena merupakan anugerah yang menyucikan kehidupan spiritual sesuai arahan Tuhan Yang Maha Esa. (Wattimena et al., 2012).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Aristoteles memandang bahwa keadilan identic dengan persamaan, tidak ada perbedaan anantara satu dengan yang lainnya, sehingga keadilan distributive merupakan keadilan untuk memberikan hak – hak nya terhadap setiap individu. Narapidana Ibu Hamil serta menyusui lainnya yang sama

memiliki anak bahkan terpaksa menyusui dalam kondisi fasilitas Lapas yang dinilai masih kurang memadai. Dapat dinilai bahwa tidak harmonisasinya yang mencerminkan terdapatnya nilai keadilan distributif pada pemenuhan suatu hak individu dari Negara terhadap warga negaranya.

B. Saran

Pemerintah maupun organ yang ada di dalam LAPAS haruslah memenuhi haknya, dengan cara pemerintah melalui badan legislative membuat peraturan yang sesuai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terutama bagi narapidana perempuan, sedangkan pihak LAPAS haruslah menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui, yang aman, nyaman, dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>
- Budiarto, Y., & Wardani, R. P. (2017). Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Perusahaan Terhadap Budaya Organisasi Pada Perusahaan (Studi Pada Perusahaan X). *Jurnal Psikologi*, 3(2), 109–126.
- Gde Suranaya Pandit, I. (2018). KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. *Public Inspiration*, 2–3. [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-narapidana-menyusui-di-lapas-lt5ef1d5028bba4). 23 Juni 2020. Hak Narapidana Menyusui di Lapas. Diakses pada 3 November 2022, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-narapidana-menyusui-di-lapas-lt5ef1d5028bba4>
- Johan Nasution, B. (2014). KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN. *Yustisia*, 3(2), 4.
- Kamarusdiana. (2018). *Filsafat Hukum* (S. N. Nuraeni, Ed.; Cetakan Pertama). UIN Jakarta Press.
- Lamijan, & Wiwoho, J. (2021). *Upah Kerja dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teoretis*. CV. Pena Persada Redaksi.
- Milasari, Badarussyamsi, & Syukri, A. (2021). Filsafat Ilmu dan Pengembangan Metode Ilmiah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3).
- Misbakhul Ulum, M., Mahmudi, Z., & Toriquddin, M. (2022). Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles. *Al' Adl Jurnal Hukum*, 16. <http://sipp.pa-prihananti.com>
- Prihananti, D. A. T. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 68–78. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>

- Saputra, A. (2022, September 5). Ditjen PAS Ungkap Ada 63 Wanita Punya Bayi Tinggal di Rutan dan Lapas . <https://News.Detik.Com/Berita/d-6274432/Ditjen-Pas-Ungkap-Ada-63-Wanita-Punya-Bayi-Tinggal-Di-Rutan-Dan-Lapas>.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>
- Wattimena, I., Susanti, N. L., & Marsuyanto, Y. (2012). Women ' s Psychological Strengths in Breastfeeding. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(2), 56–62.
- Zulkarnain, I. (2018). Teori Keadilan : “Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih.” *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Humaniora*, 1(1), 143–166. <https://doi.org/10.33753/madani.v1i1.8>